

**PENGARUH UMUR, PENDIDIKAN, PENGHASILAN BRUTO, DAN MORAL
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
(Studi Empiris WPOP Usahawan pada Mall Ciputra)**

Isthi Wahyuning Tyas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Budi Jakarta

Email: isthiw_tyas@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is as follows: 1) Finding the empirical evidence on the effect of age on the taxpayer compliance of tax payments; 2) Finding the empirical evidence regarding the effect of education on adherence Taxpayer tax payments; 3) Finding the empirical evidence on the effect of the gross income of the taxpayer compliance of tax payments; 4) Find the empirical evidence regarding the moral influence taxpayer to the tax payment compliance. This type of research is classified in the quantitative study of causality. The population in this study is the individual taxpayer entrepreneur in Ciputra Mall. The selection of the sample with convenience sampling method. Types of data used is the data subject, and data sources used are the primary data. Data collection method used is by using a questionnaire distributed to 100 respondents. The analysis used is multiple regression analysis. The results showed that 1) Age Taxpayer positive and significant effect on adherence to pay tax; 2) Education Taxpayer positive and significant effect on adherence to pay tax; 3) Gross Income Taxpayer positive and significant effect on adherence to pay tax; 4) Moral Taxpayer positive and significant impact on adherence to pay taxes.

Keywords: *age, education, gross income, moral, compliance tax payments.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh umur Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak; 2) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak; 3) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh penghasilan bruto Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak; 4) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kuantitatif kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan di Mall Ciputra. Pemilihan sampel dengan metode *convenience sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Umur Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak; 2) Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak; 3) Penghasilan Bruto Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak; 4) Moral Wajib Pajak pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak.

Kata kunci: umur, pendidikan, penghasilan bruto, moral, kepatuhan pembayaran pajak.

PENDAHULUAN

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang dan akan terus melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kelangsungan pembangunan nasional tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar dan dana tersebut akan semakin meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan. Sumber dana terdiri dari dua yaitu sumber dana luar negeri meliputi pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Secara bertahap, pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Data mengenai penerimaan negara dari pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. Penerimaan Negara Dari Pajak

No	Sumber Penerimaan	Tahun							
		2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
1	Pajak	878,685	75	1,019,333	79	1,125,755	81	1,189,398	82
2	Bukan Pajak	286,568	25	272,720	21	265,665	19	259,755	18
	Jumlah	1,167,264	100	1,294,065	100	1,393,433	100	1,451,167	100

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 1 tampak bahwa penerimaan perpajakan merupakan komponen terbesar dalam penerimaan negara terbukti pada tahun 2011 sebesar 75 persen, tahun 2012 sebesar 79 persen, tahun 2013 sebesar 81 persen dan pada tahun 2014 sebesar 82 persen. Terbukti dari hasil perbandingan pendapatan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak bahwa pendapatan pajak semakin diandalkan untuk dapat membiayai secara mandiri kebutuhan negaranya. Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak tersebut. Selain itu, KPP Pratama juga melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yang saat ini masih rendah. Berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak kedalam format tabel pada lima tahun terakhir seperti terlihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2, terlihat bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Grogol adalah 96,97%. Masih kurang optimalnya penerimaan pajak tersebut dikarenakan berbagai kendala. Kendala yang dihadapi, disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, diantaranya adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Beragam usaha yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa meningkatkan jumlah penerimaan pajak diantaranya ialah dengan usaha eskstensifikasi dan intensifikasi pajak yang merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring Wajib

Pajak baru. Di lain pihak, perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2009	116.991.460.000	108.160.940.000	92,45%
2010	192.515.000.000	184.104.583.919	95,63%
2011	216.795.000.000	205.333.000.000	94,71%
2012	227.802.000.000	223.229.000.000	97,99%
2013	236.991.460.000	238.160.940.000	100,49%
2014	241.232.446.990	242.511.596.222	100,53%
Rata-rata	205.387.894.498	200.250.010.024	96,97%

Sumber : KPP Pratama Grogol

Meskipun jaring pengaman bagi Wajib Pajak berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut untuk patuh dari para Wajib Pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak ialah harus adanya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Santoso, 2008). Mengingat bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dan utama bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu di kaji secara terus-menerus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Beberapa penelitian menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi (Blanthome 2000; Bobek 2003). Menurut Ajzen (1988) yang mengajukan "*Theory of Planned Behavior*", perilaku seseorang tergantung pada niat berperilaku (*behavior intention*).

Theory of Planned Behavior merupakan alat yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki kontrol kemauan sendiri secara penuh. Model TPB yang digunakan dalam penelitian akan memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*non-compliance*) Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh variabel umur, pendidikan, pendapatan, dan kewajiban moral.

Umur pembayar pajak adalah satu yang terpenting dari faktor yang menentukan kepatuhan pajak (Jackson & Milliron, 1986). Tittle (1980) menjelaskan hubungan antara umur dengan ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib Pajak yang lebih muda, lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi). Penelitian Tittle, (1980); Witte & Woodbury (1985); Dubin & Wilde (1988); Feistein (1991); Hanno & Violette (1996) menemukan bahwa umur Wajib Pajak yang lebih tua biasanya lebih patuh daripada Wajib Pajak yang lebih muda. Penelitian-penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Kurniati (2011) tentang Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Surakarta, hasilnya dapat disimpulkan usia berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB

Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat semakin mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya Wajib Pajak terutama orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Penelitian Ikhsan (2007) tentang kajian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seseorang yang mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada yang mempunyai pendapatan rendah (Mustikasari, 2007). Bida (2001) dalam penelitiannya menemukan pendapatan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Salatiga. Hasil serupa ditemukan Feriyani (2007) dalam penelitiannya yang menyimpulkan pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Kewajiban moral merupakan upaya lain dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ajzen (2002), etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Dimana hal ini dapat dikaitkan dengan pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ho (2004) dimana tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika Wajib Pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh pengaruh faktor-faktor di atas yakni umur, pendidikan, penghasilan bruto, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk membayar pajak. Studi dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi di Mall Ciputra. Mall Ciputra dijadikan tempat penelitian karena merupakan salah satu Mall di

Jakarta yang ramai dikunjungi pembeli dan seluruh pengusaha di pasar tersebut adalah para pedagang atau pengusaha kecil dan mikro. Aspek sikap dan perilaku mereka terhadap regulasi perpajakan, khususnya kepatuhan mereka untuk membayar pajak menarik untuk diteliti sebab para pedagang atau pengusaha kecil memiliki potensi yang besar bagi penerimaan negara. Faktor-faktor kepatuhan yang mencerminkan aspek sikap dan perilaku tersebut di atas dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun dan implementasi suatu strategi yang mampu mendorong para pedagang atau pengusaha kecil untuk membayar pajak. Secara umum dapat diasumsikan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas untuk membayar pajak maka diharapkan terjadi peningkatan penerimaan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagaiberikut: (1) Apakah umur Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak; (2) Apakah pendidikan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak; (3) Apakah penghasilan bruto Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak; (4) Apakah moral Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh umur WP terhadap kepatuhan pembayaran pajak; (2) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pendidikan WP terhadap kepatuhan pembayaran pajak; (3) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh penghasilan bruto WP terhadap kepatuhan pembayaran pajak; (4) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh moral WP terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Hubungan (*attribution theory*) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. (Robbins, 2008) Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi dari individu itu. Perilaku yang disebabkan eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku demikian oleh situasi. (Robbins, 2008).

Menurut Robbins (2008), penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu: **Pertama.** Kekhususan. Seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan maka disebut kekhususan. Apakah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan merupakan sumber ketidakadilan bagi Wajib Pajak lainnya karena telah mengeluarkan dana dari penghasilan mereka untuk kepentingan pajak, yang ingin diketahui adalah apakah perilaku ini luar biasa atau tidak. Jika luar biasa, maka kemungkinan besar pengamat memberikan atribusi eksternal kepada perilaku tersebut. Jika tidak, hal ini akan dinilai sebagai sifat internal. **Kedua.** Konsensus. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Contoh perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak memenuhi kriteria ini jika semua Wajib Pajak memilih jalan yang sama untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari perspektif atribusi, apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka

termasuk atribusi eksternal. **Ketiga**. Konsistensi. Konsistensi yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Contoh Wajib Pajak hanya melakukan satu kali tidak memenuhi kewajiban perpajakannya namun dipersepsikan sama dengan Wajib Pajak yang tidak patuh pajak. Semakin konsisten perilaku, maka hasil pengamatan semakin cenderung untuk menghubungkan dengan sebab-sebab internal.

Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Suyatmin (2004). Suyatmin (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap Wajib Pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di KP PBB Surakarta. Hasil penelitian Suyatmin (2004) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak terkait dengan Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Bertujuan untuk membuat penilaian atas persepsi seseorang mengenai sesuatu hal sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Teori Pembelajaran Sosial


Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996). Menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi: **Pertama**. Proses perhatian (*attentional*). Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Contoh seseorang yang tidak patuh pajak akan belajar mematuhi perpajakan jika pegawai pajak telah melakukan pengelolaan perpajakan sebagaimana mestinya. **Kedua**. Proses penahanan (*retention*). Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi tersedia. Contoh seseorang mematuhi perpajakan dengan cara mengingat bahwa fasilitas Negara yang didapat adalah hasil pengelolaan pajak yang baik. **Ketiga**. Proses reproduksi motorik. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Contoh seseorang akan patuh terhadap pajak jika masyarakat di sekitarnya telah sadar serta memenuhi kewajiban perpajakannya. **Keempat**. Proses penguatan (*reinforcement*). Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif supaya berperilaku sesuai dengan model. Contoh dengan penyuluhan dan pelayanan pajak yang baik, diharapkan mampu merangsang individu-individu untuk berperilaku terhadap perpajakan.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya, uang pajak yang mereka bayarkan telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Penelitian dibidang perpajakan yang menggunakan dasar teori pembelajaran sosial salah satunya adalah penelitian Jatmiko (2006). Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap

Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Teori Tindakan Beralasan (*Theory Of Reasoned Action*)

Theory Reasoned Action pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto (2007), sikap merupakan jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluative dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak dan sebagainya. Selanjutnya norma-norma subyektif didefinisikan sebagai persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Hubungan antara konstruk-konstruk TRA dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Teori Tindakan Beralasan

Teori tindakan beralasan berusaha untuk menetapkan faktor-faktor apa yang menentukan konsistensi sikap dan perilaku. Teori ini berasumsi bahwa orang berperilaku secara cukup rasional. Berdasarkan skema di atas, Sears dkk. (1999) menjelaskan bahwa teori tindakan beralasan mempunyai tiga langkah, yaitu: (1) Model teori ini memprediksi perilaku seseorang dari maksudnya. Jika seseorang mengutarakan maksudnya untuk melaksanakan jihad dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah, maka dia lebih mungkin melakukannya daripada dia tidak punya maksud untuk melakukannya; (2) Maksud perilaku dapat diprediksi dari dua variabel utama: sikap seseorang terhadap perilaku dan persepsinya tentang apa yang seharusnya orang lain; (3) Sikap terhadap perilaku diprediksi dengan menggunakan kerangka nilai-harapan yang telah diperkenalkan.

Dalam perspektif model teori tindakan beralasan, norma subjektif seperti tertera dalam skema diatas, berkenaan dengan dasar perilaku yang merupakan fungsi dari keyakinan-keyakinan normatif (*normative beliefs*) dan keinginan untuk mengikuti keyakinan-keyakinan normatif itu (*motivation to comply*). Norma subjektif menggambarkan persepsi individu tentang harapan-harapan orang-orang lain yang dianggapnya penting terhadap seharusnya ia berperilaku. Teori tindakan beralasan mengemukakan bahwa sebab terdekat (*proximal cause*) timbulnya suatu perilaku bukan sikap, melainkan niat (*intention*) untuk melaksanakan perilaku itu. Niat merupakan


pengambilan keputusan seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku. Pengambilan keputusan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku merupakan suatu hasil dari proses berpikir yang bersifat rasional.

Menurut Gibbon *et al* (1998), proses berpikir yang bersifat rasional berarti bahwa dalam setiap perilaku yang bersifat sukarela maka akan terjadi proses perencanaan pengambilan keputusan yang secara kongkret diwujudkan dalam niat untuk melaksanakan suatu perilaku. Selanjutnya dijelaskan oleh Eagley dan Chaiken (1993) bahwa dalam kerangka teori tindakan beralasan, sikap ditransformasikan secara tidak langsung dalam wujud perilaku terbuka melalui perantara proses psikologis yang disebut niat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa niat merupakan suatu proses psikologis yang keberadaannya terletak diantara sikap dan perilaku.

Banyak penelitian di bidang sosial yang sudah membuktikan bahwa *Theory of Reason Action* (TRA) ini adalah teori yang cukup memadai dalam memprediksi tingkah laku. Namun setelah beberapa tahun, Ajzen melakukan meta analisis, ternyata didapatkan suatu penyimpulan bahwa *Theory Reason Action* (TRA) hanya berlaku bagi tingkah laku yang berada di bawah kontrol penuh individu karena ada faktor yang dapat menghambat atau memfalisistasi relisasi niat ke dalam tingkah laku. Berdasarkan analisis ini, lalu Ajzen menambahkan suatu faktor yang berkaitan dengan control individu, yaitu *perceived behavior control* (PBC). Penambahan satu faktor ini kemudian mengubah *Theory of Reason Action* (TRA) menjadi *Theory of Planned Behaviour* (TPB).

Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Menurut Ajzen (2002) "*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yang mempengaruhi adanya niat untuk berperilaku. Yaitu: (1) *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilkudan evaluasi atas hasil tersebut; (2) *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut; (3) *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*)". Dengan penambahan variabel kontrol terhadap TRA maka TPB dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Teori Perilaku yang Direncanakan

Bobek & Hatfield (2003) dan Hanno & Violette (1996), memanfaatkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

(WPOP) dengan temuan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Sehingga dalam penelitian ini, *Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan system *self assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak PPh Orang Pribadi diberi kebebasan untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, dengan cara mengambil, mengisi, menyerahkan SPT Tahunan Orang Pribadi, dan menyetor pajak yang terutang. Bertitik tolak dari sistem *self assessment* ini, menurut Budiartanto (1999), kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan oleh intensitas Wajib Pajak untuk menyerahkan SPT secara teratur. Oleh karena itu SPT merupakan faktor yang amat penting dan terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Zain (2003) pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dari definisi diatas, maka kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu sifat taat dari Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang.

Berdasarkan penjelasan tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikemukakan, dan dari pengertian tentang kepatuhan yang juga telah dikemukakan sebelumnya, menjadi jelas bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memuat dua hal yang pokok. Pertama, kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan penghasilan secara benar dalam SPT Tahunan dan menyetor dan melaporkan SPT tersebut pada waktunya sesuai dengan hukum, aturan dan keputusan pengadilan yang berlaku. Kedua, permintaan untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan permintaan langsung dari otoritas pajak (*fiscus*), sehingga Wajib Pajak pada umumnya dan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi pada khususnya berperilaku patuh pertama-tama untuk mendapatkan reaksi yang menyenangkan atau pun menghindari hukuman dari pihak yang memiliki otoritas, sebagai konsekuensi perilaku yang dilakukan.

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 235/KMK.3/2003, bahwa kriteria Wajib Pajak diantaranya sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 (dua) masa pajak terakhir; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: (a) Kecuali telah memperoleh perizinan untuk menunda pembayaran; (b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.; (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun; (4) Dalam hal laporan keuangan,

diaudit akuntan publik, serta harus dengan pendapat: (a) Wajar tanpa pengecualian, atau (b) Wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal; (5) Dalam hal laporan keuangan yang tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh sepanjang: (a) Memenuhi kriteria pada butir 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, dan (b) Dalam 2 (dua) tahun terakhir: (i) Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 tahun 2000; (ii) Dalam hal terdapat Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% (lima persen).; (iii) Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria WP Patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak

Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008) mengidentifikasi ada 14 faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan, pengaruh relasi, etika atau moral, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, kompleksitas (sistem pajak), hubungan dengan pihak yang berwenang menerima pajak, peluang pendeteksian (kemungkinan diaudit), sanksi hukum dan tingkat pajak. Beberapa faktor yang disebutkan Jackson dan Milliron merupakan faktor demografi, yaitu faktor yang terkait dengan struktur penduduk dan faktor yang dapat menyebabkan perubahan struktur penduduk. Kornhauser (2007) menemukan hal serupa. Menurutnya berbagai faktor demografi seperti usia, jenis kelamin dan religiusitas juga berkorelasi dengan perilaku kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini, faktor-faktor demografi yang diselidiki meliputi usia, pendidikan, pendapatan, dan moral Wajib Pajak.

Umur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa usia berarti lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Usia dapat digolongkan ke dalam usia produktif dan usia yang tidak produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seseorang dikatakan pada usia produktif ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Umur pembayar pajak adalah satu yang terpenting dari faktor yang menentukan kepatuhan pajak (Jackson & Milliron, 1986). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa umur Wajib Pajak yang lebih tua biasanya lebih patuh daripada Wajib Pajak yang lebih muda (Tittle, 1980; Witte & Woodbury, 1985; Dubin & Wilde, 1988; Feistein, 1991; Hanno & Violette, 1996). Tittle (1980) menjelaskan hubungan antara umur dengan ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib Pajak yang lebih muda, lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi).

Dalam penelitian ini, usia responden dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu: (1) 17-39 tahun, (2) 40 tahun keatas.

Pendidikan

Arbi dan Syahrin (1991) dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan mengatakan pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Menurut Bida (2001), pendidikan Wajib Pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan Wajib Pajak dalam membangun sikap dan tatalaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran dan latihan yang berguna bagi perkembangannya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya Wajib Pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Pendidikan bukan hanya sekolah saja melainkan pembentukan konsep tingkah laku dan pola kehidupan masyarakat. Karena orang dalam pergaulan hidupnya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, jadi proses pendidikan dan pengaruhnya penting sekali artinya bagi perkembangan seseorang.

Ikhsan (2007) menyatakan bahwa secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal, diharapkan dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila Wajib Pajak mampu untuk memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka mereka akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara teratur.

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan terakhir Wajib Pajak dibedakan menjadi 2 tingkatan yaitu: (1) Kategori pendidikan rendah (SD/SMP/SMA) dan (2) Kategori pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana).

Penghasilan Bruto

Penghasilan menurut Mardiasmo (2009) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Definisi atau pengertian penghasilan bruto menurut ketentuan pajak adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa gaji/uang pensiun/tunjangan hari tua (THT), tunjangan PPh, tunjangan lainnya, uang penggantian, uang lembur dan sebagainya, honorarium, imbalan lain sejenisnya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, dan tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR.

Karena penelitian ini disusun pada akhir tahun 2013, maka dalam penelitian ini besarnya pendapatan dikelompokkan dengan mempertimbangkan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Jakarta tahun 2013 yaitu: (1) Kategori Penghasilan Bruto berkisar antara Rp2,7-5,4 juta dan (2) Kategori Penghasilan Bruto diatas 5,5 juta.

Moral

Theory of moral reasoning dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Teori ini menyatakan bahwa keputusan moral dapat dipengaruhi adanya sanksi pajak pada tingkatan *moral reasoning* yang rendah, *peer expectation* (pengharapan akan adanya keadilan) pada tingkatan moderat, dan issue keadilan (*fairness*) pada tingkatan yang tertinggi. Wajib Pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya.

Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal, yaitu (1) kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap Wajib Pajak, dan (2) menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak (Thurman et.al. 1984; Troutman, 1993). Wajib Pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Dengan demikian diharapkan dengan aspek moralitas dari Wajib Pajak akan meningkatkan kecenderungan dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Torgler and Schneider (2005) menyebutkan bahwa faktor kepatuhan Wajib Pajak di Austria juga dipengaruhi oleh faktor moral Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah variabel kepercayaan atau kebanggaan yang mempengaruhi moral Wajib Pajak sehingga diidentifikasi sebagai faktor penentu utama yang membentuk semangat kepatuhan pajak Wajib Pajak Austria.

Studi Hardika (2006) menemukan bukti empiris bahwa moral Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Bukti empiris tersebut mendukung temuan sebelumnya dari Troutman (1993) yang menemukan bahwa Wajib Pajak dengan alasan moral relatif lebih patuh dibanding Wajib Pajak lain tanpa alasan moral. Dengan demikian beberapa bukti empiris tersebut sejalan dengan *Theory of Moral Reasoning* dalam menjelaskan pengaruh dari moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Di Indonesia, penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Namun hasil dari penelitian masih belum konsisten. Berikut penjabaran dari penelitian terdahulu. Ompusunggu & Trisnawati (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh umur, Pendapatan, Moral terhadap pembayaran pajak dan *Tax Evasion*. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Umur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembayaran pajak; (2) Tingkat pendapatan dan moral Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak; (3) Umur dan moral Wajib Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*; (4) Tingkat pendapatan dan pembayaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*; (5) Secara simultan umur, tingkat pendapatan dan moral Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap pembayaran pajak; (6) umur, tingkat pendapatan, moral Wajib Pajak dan pembayaran pajak berpengaruh dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Cahyonowati (2011) melakukan penelitian mengenai model dan kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi dan factor-faktor yang mempengaruhinya.

Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat moral Wajib Pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi instrinsik individu melainkan paksanaan dari faktor eksternal yaitu besarnya denda pajak.

Aryanti (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*”. Penelitian ini menemukan bahwa sikap, jenis kelamin, dan moral berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Sedangkan Usia, Pendidikan, tingkat penghasilan, dan lingkungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan.

Kurniati & Fevriera (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Surakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia dan tingkat pendidikan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sementara pendapatan Wajib Pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hidayat & Nugroho (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kedua, norma subyektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Ketiga, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat tidak patuh terhadap pajak. Keempat, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kelima, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Keenam, niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Hasil perbandingan antara deskriptif variabel dengan hasil *loading factor* masing-masing indikator terhadap variabel, menemukan: pertama, kontribusi terbesar terhadap sikap ketidakpatuhan pajak tetaplah aspek ekonomi yaitu memaksimalkan utilitas finansial. Kedua, pihak yang memberikan kontribusi terbesar dalam norma subyektif adalah konsultan pajak dan berikutnya adalah teman/orang terdekat dilingkungan. Ketiga, kontribusi paling besar terhadap tingginya moral untuk patuh terhadap pajak diberikan oleh indikator rasa bersalah. Keempat, PBC yang cukup besar terhadap ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh kontribusi *controllability*.


Rerangka Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Devano dan Rahayu, 2006). Penelitian terhadap kepatuhan pajak dapat menggunakan variabel perilaku Wajib Pajak dilakukan berdasarkan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau perilaku yang direncanakan. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Umur pembayar pajak adalah satu yang terpenting dari faktor yang menentukan kepatuhan pajak (Jackson & Milliron, 1986). Tittle (1980) menjelaskan hubungan antara umur dengan ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib Pajak yang lebih muda, lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode

dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi). Penelitian Kurniati (2011) menemukan umur Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak dalam membayar PBB. Dengan kata lain, semakin tua umur Wajib Pajak, semakin besar peluang mereka akan patuh dalam membayar PBB.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang didukung oleh landasan teori dan penelitian terdahulu, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Penelitian

Hipotesis

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha₁ : Terdapat pengaruh positif umur WP terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Ha₂ : Terdapat pengaruh positif pendidikan WP terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Ha₃ : Terdapat pengaruh positif Penghasilan Bruto WP terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Ha₄ : Terdapat pengaruh positif moral WP terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausalitas karena penelitian ini adalah menguji hipotesis yang telah diajukan yaitu menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menguji pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Moral Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kualitas-kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP Usahawan di Mall Ciputra. Dari data KPP Pratama Grogol, tercatat 37.025 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan efektif.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukur dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penentuan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2005 dalam Singgih dan Bawono, 2010) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{37.025}{1 + 37.025(0,10)^2}$$
$$n = \frac{37.025}{371,25}$$
$$n = 99,73 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Keterangan: n = ukuran sampel; N = ukuran populasi; e = *error* atau tingkat kesalahan yang ditetapkan, namun masih dapat ditolerir. Tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 10%.

Dari perhitungan di atas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Mall Ciputra.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan dengan mendatangi langsung responden untuk diberikan kuesioner. Kuesioner survei terdiri dari dua bagian. Istilah kunci mengenai karakteristik kualitatif pengetahuan perpajakan yang disediakan di awal kuesioner dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta terhadap subyek penelitian.

Bagian pertama, kuesioner mencakup pertanyaan tentang karakteristik demografi peserta meliputi umur, jenis kelamin, status, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan kotor perbulan. Bagian kedua dari, bertujuan untuk menangkap makna dari setiap karakteristik kualitatif informasi pengetahuan perpajakan dengan menggunakan skala *likert* lima titik. Selain itu, setiap peserta diminta untuk memberikan penilaian umum mengenai *tax morale*, pentingnya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pembayaran

pajak dan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini maka teknik pengumpulan data adalah: (1) Riset Lapangan. Adalah metode pengumpulan data dengan metodologi langsung pada objek penelitian dengan menggunakan kuesioner; (2) Riset Kepustakaan. Riset ini dilakukan dengan mengutip dari literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini.

Metode Analisis. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan dalam kondisi sebenarnya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari purata (*mean*), median, modus, *standard deviation*, *variance*, nilai maksimum, nilai minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* (keruncingan) dan *skewness* (kemencengan) (Uyanto, 2009). *Skewness* dan *kurtosis* merupakan ukuran untuk melihat apakah data *Relevance* terdistribusi secara normal atau tidak. *Skewness* mengukur kemencengan dari data dan *kurtosis* mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi normal mempunyai nilai *skewness* dan *kurtosis* mendekati nol (Ghozali, 2013).

Metode Analisis Data

Penelitian ini dimungkinkan memakai regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Regresi linear berganda adalah alat statistik untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan. Alasan memakai regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah regresi biasanya menspesifikan hubungan kausal antara variabel-variabel teramati. Bentuk umum persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan 4 variabel bebas adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan: Y = kepatuhan pembayaran pajak; α = konstanta; β = koefisien regresi
 X_1 = umur, dimana : 1= 40 tahun keatas; 0= 17-39 tahun; X_2 = pendidikan,
dimana: 1= pendidikan tinggi; 0= pendidikan rendah; X_3 = Penghasilan Bruto,
dimana :1= diatas 5,5 juta; 0= berkisar antara Rp 2,7-5,4 juta; X_4 = moral; ϵ = eror

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen dilakukan dengan uji simultan , uji parsial dan uji Koefisien Determinasi (adjusted R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian sebagai berikut: (1) Umur Wajib Pajak. Jumlah score untuk Umur Wajib Pajak adalah 79, nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum 1. Rata-rata Umur Wajib Pajak adalah sebesar 0.93 dengan standar deviasi sebesar 0.258.; (2) Pendidikan Wajib Pajak. Jumlah score

untuk pendidikan Wajib Pajak adalah 74, nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum 1. Rata-rata pendidikan Wajib Pajak adalah sebesar 0.87 dengan standar deviasi sebesar 0.338.; (3) Penghasilan bruto Wajib Pajak. Jumlah score untuk penghasilan bruto Wajib Pajak adalah 53, nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum 1. Rata-rata penghasilan bruto Wajib Pajak adalah sebesar 0.62 dengan standar deviasi sebesar 0.487.; (4) Moral Wajib Pajak. Jumlah score untuk moral Wajib Pajak adalah 1960, nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimum 30. Rata-rata moral Wajib Pajak adalah sebesar 23.06 dengan standar deviasi sebesar 3.932.; (5) Kepatuhan Pembayaran Pajak. Jumlah score untuk Kepatuhan Pembayaran Pajak adalah 1624, nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum 25. Rata-rata kepatuhan pembayaran pajak adalah sebesar 19.11 dengan standar deviasi sebesar 3.758.

Uji Kualitas Data. Hasil Uji Validitas Konstruk (*Construct Validity*)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam mengukur suatu konstruk. Dan sekaligus memperkuat hasil perhitungan sebelumnya bahwa semua variabel yang diukur dengan menggunakan skala likert dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Instrumen moral Wajib Pajak berupa kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) butir pertanyaan. Dengan demikian rentang skor teoretik antara 6 sampai 30. Uji validasi instrumen moral Wajib Pajak dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Berdasarkan hasil perhitungan, validasi instrumen moral Wajib Pajak dengan $n = 85$, diperoleh r_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} pada taraf signifikan 5 % diperoleh $r_{tabel} = 0.213$. Selanjutnya dicari t_{hitung} guna dibandingkan dengan t_{tabel} untuk $\alpha = 0.05$ dan $dk = 85 - 2 = 83$, dengan uji dua pihak diperoleh $t_{tabel} = 1.986$. Dari 6 (enam) butir pertanyaan menunjukkan butir-butir pertanyaan yang valid. Dengan demikian semuanya dapat digunakan sebagai alat pengambilan data penelitian.

Instrumen kepatuhan pembayaran pajak berupa kuesioner yang terdiri dari 5 (lima) butir pertanyaan. Dengan demikian rentang skor teoretik antara 1 sampai 25. Uji validasi instrumen kepatuhan pembayaran pajak dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Berdasarkan hasil perhitungan, validasi instrumen kepatuhan pembayaran pajak dengan $n = 85$, diperoleh r_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} pada taraf signifikan 5 % diperoleh $r_{tabel} = 0.213$. Selanjutnya dicari t_{hitung} guna dibandingkan dengan t_{tabel} untuk $\alpha = 0.05$ dan $dk = 85 - 2 = 83$, dengan uji dua pihak diperoleh $t_{tabel} = 1.986$. Dari 5 (lima) butir pertanyaan menunjukkan butir-butir pertanyaan yang valid. Dengan demikian semuanya dapat digunakan sebagai alat pengambilan data penelitian.

Hasil Uji Reabilitas

Uji konsistensi internal (reliabilitas) ditentukan dengan koefisien *Cronbach Alpha*. Pengujian ini menentukan konsistensi jawaban responden atas suatu instrumen penelitian. Nunnally (1969) mensyaratkan suatu instrumen yang reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach Alpha* di atas 0,60.

Dengan bantuan perangkat lunak komputer *Microsoft Excel*, perhitungan reliabilitas instrumen moral Wajib Pajak sebanyak 6 (enam) butir pertanyaan, diperoleh hasil $r_{11} = 0.732$. Untuk dapat mengetahui reliabilitas instrumen, perlu dicari nilai tabel $r_{Product Moment}$ dengan derajat kebebasan, $dk = N - 1 = 85 - 1 = 84$, serta signifikansi 5%, diperoleh $r_{tabel} = 0.212$. Jika $r_{11} > r_{tabel}$ berarti reliabel, dan sebaliknya jika $r_{11} < r_{tabel}$ berarti tidak reliabel. Karena $r_{11} = 0.732 > r_{tabel} = 0.212$, maka instrumen moral Wajib Pajak adalah

reliabel. Sedangkan untuk perhitungan reliabilitas instrumen kepatuhan pembayaran pajak sebanyak 5 (lima) butir pertanyaan, diperoleh hasil $r_{11} = 0.751$. Untuk dapat mengetahui reliabilitas instrumen, perlu dicari nilai tabel r *Product Moment* dengan derajat kebebasan $dk=N-1=85-1=84$, serta signifikansi 5%, diperoleh $r_{tabel} = 0.212$. Jika $r_{11} > r_{tabel}$ berarti reliabel, dan sebaliknya jika $r_{11} < r_{tabel}$ berarti tidak reliabel. Karena $r_{11} = 0.751 > r_{tabel} = 0.212$, maka instrumen kepatuhan pembayaran pajak adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dengan menggunakan uji *Lilliefors*. Ketentuan dalam uji galat adalah bila statistik $L_{hitung} < L_{tabel}$ ($\alpha = 0.05$), maka data galat berdistribusi normal. Tetapi apabila $L_{hitung} > L_{tabel}$ ($\alpha = 0.05$), maka data tidak berdistribusi normal.

Dengan demikian secara keseluruhan hasil perhitungan uji normalitas dengan menggunakan uji *Lilliefors* dapat dilihat pada rangkuman di Tabel 3.

Tabel 3. Rangkuman Uji Normalitas

No	Taksiran	n	L _{Hitung}	L _{Tabel}		Keputusan
				$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$	
1	Y atas X1	85	-0.1082	0.0961	0.1118	Normal
2	Y atas X2	85	-0.1083	0.0961	0.1118	Normal
3	Y atas X3	85	-0.1080	0.0961	0.1118	Normal
4	Y atas X4	85	-0.1003	0.0961	0.1118	Normal

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Gozali, 2010). Deteksi terhadap ada tidaknya multikolonieritas dalam penelitian ini dengan (1) menganalisis matrik korelasi antar variabel bebas, jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas, (2) Melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor*, suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau 10% dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10. Hasil perhitungan *tolerance* sesuai Tabel 5.7. menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 10%; semua nilai tolerancinya lebih dari 10%; yang berarti tidak ada korelasi antar variabel. Hasil perhitungan nilai *variance inflationfactor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10; nilai *variance inflation factor* (VIF) semuanya kurang dari 10. Kesimpulannya adalah tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi berdasarkan uji nilai *tolerance*.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Umur	0.887	1.128
Pendidikan	0.981	1.020
Pendapatan	0.990	1.010
Moral	0.892	1.121

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antarakesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson (DW). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 5.


Tabel 5. Hasil uji autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.749 ^a	.561	.539	2.551	2.099

a. Predictors: (Constant), Moral, Pendidikan, Pendapatan, Umur

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran Pajak

Berdasarkan output SPSS, didapat nilai statistik Durbin Watson sebesar 2.099. Sedangkan dari tabel Durbin Watson dengan $n = 85$ dan $k = 4$ maka diperoleh d_{tabel} yaitu dl (batas luar) = 1.411 dan du (batas dalam) = 1.603 dengan taraf signifikansi 5%, $4-du = 2.397$; dan $4-dl = 2.589$; maka dari perhitungan disimpulkan bahwa DW-test terletak pada daerah uji. Hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Uji Durbin Watson

Sesuai dengan Gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa Durbin-Watson berada di daerah *tidak adanya autokorelasi*. Mengacu pada Ghazali (2010), model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi karena nilai Durbin Watsonnya berada di antara du dan $4-du$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Priyatno, 2009). Deteksi adanya heterokedastisitas adalah: (1) Nilai probabilitas $> 0,05$ berarti bebas dari heterokedastisitas; Nilai probabilitas $< 0,05$ berarti terkena heterokedastisitas. Hasil pengujian dengan menggunakan uji *rank spearman* dapat dilihat pada Tabel 6.

Hasil uji *rank spearman* pada Tabel 6 menunjukkan nilai probabilitas signifikansi masing-masing variabel sebesar 0.683, 0.631, 0.263, dan 0.750. Karena nilai probabilitas signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data bebas dari heterokedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

			X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
Spearman's rho	Absres	Correlation Coefficient	-0.045	-0.053	0.123	-0.035
		Sig. (2-tailed)	0.683	0.631	0.263	0.750
		N	85	85	85	85

Sumber: Data pimer yang diolah

Pengujian Hipotesis. Analisis regresi berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi

Keterangan	B	t _{tabel}	t _{hitung}	Sig
(Constant)	-2.010			
Umur	2.677	1.663	2.334	0.022
Pendidikan	1.661	1.663	1.995	0.049
Pendapatan	1.221	1.663	2.127	0.036
Moral	0.712	1.663	9.501	0.000

Pengujian bersama-sama:

$$R^2 = 0.561$$

$$F = 25.568$$

$$\text{Sig} = 0.000$$

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian regresi di atas dapat dibentuk sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Y = -2.010 + 2.677X_1 + 1.661X_2 + 1.221X_3 + 0.712X_4 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted RSquare*. Nilai *adjusted R-Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel 5.10 diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0.561. Hal ini berarti bahwa 56.1% kepatuhan pembayaran pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu umur Wajib Pajak (X₁), pendidikan Wajib Pajak (X₂), penghasilan bruto Wajib Pajak (X₃), dan moral Wajib Pajak (X₄), sisanya sebesar 43.9% (100% - 56.1%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.(Ghozali, 2009).Apabila analisis menggunakan uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikansi terhadap variabel dependen.

Dari uji Anova atau Uji F pada tabel 5.10 diatas, nilai F_{hitung} 25.568 dengan probabilitas signifikansi yang menunjukkan 0,000. Nilai probabilitas pengujian yang jauh

lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) kepatuhan pembayaran pajak (Y) dipengaruhi oleh umur Wajib Pajak (X_1), pendidikan Wajib Pajak (X_2), penghasilan bruto Wajib Pajak (X_3), dan moral Wajib Pajak (X_4).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam model regresi berpengaruh secara individu terhadap variabel terikat. Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai signifikansinya dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Dalam hal ini, nilai t_{tabel} adalah sebesar 1.663.

Hasil uji parsial (uji t) dalam tabel 5.10 di atas menunjukkan bahwa variabel umur Wajib Pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y), yang dapat dilihat dari perbandingan antara t_{tabel} dan t_{hitung} , yakni $t_{tabel} < t_{hitung}$, dengan nilai t_{tabel} 1.663 dan t_{hitung} 2.334 serta tingkat signifikansi yang berada di bawah 0.05.

Pendidikan Wajib Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y), yang dapat dilihat dari perbandingan antara t_{tabel} dan t_{hitung} , yakni $t_{tabel} < t_{hitung}$, dengan nilai t_{tabel} 1.663 dan t_{hitung} 1.995 serta tingkat signifikansi yang berada di bawah 0.05.

Penghasilan bruto Wajib Pajak (X_3) berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y), yang dapat dilihat dari perbandingan antara t_{tabel} dan t_{hitung} , yakni $t_{tabel} > t_{hitung}$, dengan nilai t_{tabel} 1.663 dan t_{hitung} 2.127 serta tingkat signifikansi yang berada di bawah 0.05.

Moral Wajib Pajak (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y), yang dapat dilihat dari perbandingan antara t_{tabel} dan t_{hitung} , yakni $t_{tabel} > t_{hitung}$, dengan nilai t_{tabel} 1.663 dan t_{hitung} 9.501 serta tingkat signifikansi yang berada jauh di bawah 0.05.

Pengaruh Umur Wajib Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur Wajib Pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y). Temuan ini mendukung hasil penelitian Kurniati (2011), Kornhauser (2007) serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008), yang menyatakan bahwa semakin tua usia Wajib Pajak, semakin besar peluang mereka akan patuh dalam membayar pajak.

Pengaruh Pendidikan Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Wajib Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y). Temuan ini tidak mendukung temuan Wibowo (2005) tetapi memperkuat hasil penelitian Bida (2001), serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008). Hal ini kemungkinan disebabkan karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi kemampuan Wajib Pajak di dalam memahami sanksi pajak sehingga akan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Ikhsan (2007), tingkat pendidikan Wajib Pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan Wajib Pajak, makin mudah pula bagi

mereka dalam memahami peraturan perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh dan signifikan tingkat pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Menurut Fikriningrum (2012), adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk mau membayar pajak terutangnya. Semakin tinggi Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh penghasilan bruto Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghasilan bruto Wajib Pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y). Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Bida (2001), Wibowo (2005) serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008) tetapi tidak mendukung hasil penelitian Feriyani (2007). Yang menyatakan bahwa semakin tinggi penghasilan Wajib Pajak, maka akan semakin besar peluang mereka akan patuh dalam membayar pajak. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya ancaman sanksi finansial akan dirasa lebih memberatkan bagi kelompok Wajib Pajak berpenghasilan rendah sehingga mereka akan lebih terdorong untuk patuh dalam membayar pajak.

Pengaruh moral Wajib Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral Wajib Pajak (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y). Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Aryati (2011), yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan alasan moral relatif lebih patuh dibanding Wajib Pajak lain tanpa alasan moral. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa responden telah memiliki tingkat moral perpajakan dan tingkat kepatuhan perpajakan yang baik. Moral perpajakan merupakan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2000). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika Wajib Pajak sudah baik secara moral maka dengan secara otomatis ia akan mematuhi peraturan perpajakan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai “Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Moral Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Empiris WPOP Usahawan pada Mall Ciputra)”, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Umur Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua usia Wajib Pajak, semakin besar peluang mereka akan patuh dalam membayar pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian Kurniati (2011), Kornhauser (2007) serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008).; (2) Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan Wajib Pajak, makin mudah pula bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan. Maka penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian

Wibowo (2005); (3) Berdasarkan penelitian ini ternyata tingkat pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan Wajib Pajak, maka akan semakin besar peluang mereka akan patuh dalam membayar pajak. Maka penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bida (2001), Wibowo (2005) serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008) tetapi tidak mendukung hasil penelitian Feriyani (2007); (4) Moral Wajib Pajak pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan alasan moral relatif lebih patuh dibanding wajib pajak lain tanpa alasan moral. Maka penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aryati (2011).

Saran

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini mengandung keterbatasan-keterbatasan. Namun hasil penelitian ini setidaknya dapat memotivasi dilakukannya penelitian berikutnya. Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian yang akan datang memperbaiki faktor-faktor berikut ini: (1) Penelitian selanjutnya perlu menguji secara lebih jauh menggunakan variabel yang lain agar lebih memperkuat pengaruh kineja penerimaan pajak; (2) Sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya sebaiknya responden dipisahkan antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan; (3) Metode yang digunakan dalam penelitian selanjutnya menggunakan kuesioner yang ditambahkan dengan pertanyaan terbuka dengan didampingi pada saat pengisiannya, sehingga jawaban yang diberikan oleh responden dapat terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pertanyaan, serta menggunakan metode wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek, (2002) *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*. September (Revised January).
- Asnawi, Meinarni, Baridwan, Zaki, Supriyadi, Ertambang. (2009) *Analisis Keputusan Kepatuhan Pajak: Strategi Audit Random, Perceived Probability of Audit dan pemahaman Etika Pajak. Simposium Nasional Palembang*
- Arbi S. dan Syahrin S., (1991) *Dasar- Dasar Kependidikan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Aryati, Titik, (2012) "Analisis Faktor-faktor Yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol 25. No 1 hal 45-57
- Bida, Y., (2001) "Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak (WP) terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Survei terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Salatiga)", Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Bobek, D., Richard C. Hatfield, (2003) "An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in tax Compliance". *Behavioral Research in Accounting*, 15.
- Bradley, Cassie Francis, (1994) *An Empirical Investigation of Factors Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. Dissertation*, The University of Alabama, USA.

- Budiatmanto, Agus. (1999) “*Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983*”, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Cahyowati, Nur. (2011) *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan : Wajib Pajak Orang Pribadi*. JAAI, Vol. 15 No. 2 Desember
- Cooper, Schindler. (2003) *Business Research Methods*, 8th Edition, Mc Graw Hill.
- Collins, Julie H., Milliron, Valerie C., dan Toy, Daniel R.. (1992) “Determinant of Tax Compliance: A Contingency Approach”. *The Journal of the American Taxation Association*.
- Devano, Sony dan Rahayu. (2006) *Perpajakan, Konsep, teori dan isu*. Jakarta : Kencana.
- Dubin, J. A., and Wilde, L. L. (1988) “An empirical analysis of federal income tax auditing and compliance”, *National Tax Journal*, Vol. 41, no. 1, hal 61–74.
- Feinstein, J. S. (1991) “An Econometric Analysis of Income Tax Evasion and its Detection”, *Rand Journal of Economics*, Vol. 22 (1), 14-35.
- Ferdinand, Augusty. (2005) *Structural Equation Modeling*, edisi 3, Semarang, BP-Universitas Diponegoro
- Feriyani, A., (2007) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Pajak”, *Skripsi*, Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (tidak dipublikasikan).
- Gujarati, D.N., (2003) *Basic Econometrics*, 4th Edition, Mc Graw Hill, International Edition.
- Ghozali., Imam. (2013) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (ed 7)*. Semarang: BP-Universitas Diponegoro.
- Hanno, M. D. and Violette, G. R. (1996) “An Analysis of Moral and Social Compliance on Taxpayer Behaviour”, *Behavioural Research in Accounting*, Vol.8, 163-189.
- Hardika, N. Sentosa. (2006) “Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali”. *Disertasi*. Universitas Airlangga: Surabaya
- Ho, Daniel. (2004) “*A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics*”. *International Business Research*, 2(4)
- Ikhsan Budi R. (2007) “*Kajian Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*”. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, Volume 3 Nomor 3 Juni 2007.
- Jackson, B.R., V.C. Milliron. (1986) “*Tax Compliance Research: Findings, Problems, and Prospects*”, *Journal of Accounting Literature*, Vol. 5, hal 125-165.
- James, S. and Edwards, A., (2008) “Developing Tax Policy in a Complex and Changing World”, *Economy Analysis & Policy*, Vol. 38, No. 1, March, p. 35–53.
- Jatmiko, A. N. (2006) “Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. *Thesis*, Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Kurniati, Amalia. (2011) “Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Surakarta”. *Jurnal Bisnis Ekonomi*, Volume 15, No.2 September 2011
- Larking, Barry, (2005) *IBFD International Tax Glossary*. International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam
- Manurung, Jonni J., Manurung, Adler, Haymans, Saragih, Ferdinand, Dehoutman, (2005) *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi*, Alex media Komputindo, Jakarta.

- Mardiasmo, (2011) *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marselius, (2002) “Hubungan sikap, norma subyektif, dan control perilaku yang dipersepsikan dengan intense kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan: aplikasi model terencana dalam psikologi perpajakan”. *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM
- Martinez, Jorge-Vazque and Mark Rider, (2005) “Multiple Modes of Tax Evasion: Theory and Evidence”, *National Tax Journal*, March 2005, hal 51-58.
- Mustikasari, Elia, (2007) “Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya”, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang *kriteria wajib pajak patuh dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak*.
- Riahi, Ahmed dan Belakoui, (2004) *Relationship between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale*, University of Illinois at Chicago.
- Richardson, Grant, (2006) “Determinants of tax evasion: A cross-country investigation”, *Journal of International, Auditing and Taxation*, 15, hal 150-169.
- Robbins, Stephen P. (1996) *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Prenhallindo, Jakarta.
- _____. (2008). *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Roshidi bin Ahmand, MA., et al., (2007) “The Effects of Knowledge on Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers”, *Makalah dalam Business and Information 2007*, Tokyo, 11st July 2007, dipublikasikan dalam *Academy of Taiwan Business Management Review 12/2007*, Taiwan Institute of Business Administration, p.1-15.
- Santoso, Wahyu. (2008) “Analisis Risiko Ketidak Patuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia”, *Jurnal Keuangan Publik*, Vol 5, No. 1.
- Siahaan, M. P. (2005) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi 1, Jakarta: PT. Rajah Grafindo Persada.
- Slemrod, J. B. (1992) "An Empirical Test for Tax Evasion", *The Review of Economics and Statistics*, MIT Press, Vol. 67, No. 2, hal 232-238
- Slemard, Joel, (2004) “The Economics of Corporate Tax Selfishness”, *National Tax Journal*; Dec Vol. 57, No. 4, hal 877
- Sukandarrumudi (2012) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suyatmin. (2004) “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta”, *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Thurman, Quint C. Craig St. John and Lisa Riggs. (1984) “Neutralization and Tax Evasion: How Effective Would a Moral Appeal be in Improving Compliance to Tax Law?”, *Law & Policy*. Vol. 6 No. 3, hal 309 – 327.
- Tittle, C. (1980) “Sanction and social deviance: The question of deterrence. Kertas kerja No. 23”, *Institute for Empirical Research in Economics*, University of Zurich.
- Torgler, Benno dan Schaltegger, Christoph A. (2005) *Tax Morale And Fiscal Policy. CREMA (Center for Research in Economics, Management and the Arts) and Swiss Federal Tax Administration*, University of St.Gallen.

- Trisna, Estralita & Ompusunggu, Parulian, Arles. (2010) “*Pengaruh umur, pendapatan, moral Terhadap Pembayaran Pajak dan Tax Evasion*”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.10 No.1, September, hal. 26-44
- Troutman, Coleen S. (1993) “Moral Commitment to Tax Compliance as Measured by The Development of Moral Reasoning and Attitutes Towards The Fairness of The Tax Laws”. *Dissertation*, Oklahoma State University, USA.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Waluyo, (2011) *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Wibowo, HS., (2005) “Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB (Kecamatan Selomerto Wonosobo)”, *Skripsi*, Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Witte, A. D., and Woodbury, D. F. (1985) “The effect of tax laws and tax administration on tax compliance: The case of the U.S. individual income tax”, *National Tax Journal*, Vol. 38, No. 1, hal 1–13.
- Zain, Mohammad. (2003) *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.